



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 225/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK
DALAM RANGKA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC
PARTNERSHIP AGREEMENT*
(PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL)
UNTUK JEPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan kerja sama *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang, telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap implementasi Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang dalam rangka fasilitasi importasi barang dari Jepang serta untuk memberikan kepastian hukum bagi pengguna jasa, sehingga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pengesahan *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6817);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 954);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK JEPANG.



Pasal I

Ketentuan pos tarif 8703.23.61, 8703.23.65, 8703.23.72, 8703.33.80, 8703.40.58, 8703.40.94, 8703.50.58, 8703.60.58, 8703.60.94, dan 8703.70.58 pada Nomor 9741, 9745, 9750, 9844, 9883, 9909, 9951, 10017, 10043, dan 10085 sebagaimana tercantum dalam Lampiran A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional) untuk Jepang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443), diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2023

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 286

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



DEWI SURIANI HASLAM
NIP. 19850116 201012 2 002

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 36 TAHUN 2023
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.010/2022
 TENTANG PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA *REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK JEPANG

No.	Pos Tarif/ HS Code	Uraian Barang	Description of Goods	Bea Masuk RCEP - Jepang / Import Duty RCEP - Japan																					
				s.d. 31 Maret 2023	1 April 2023 s.d. 31 Maret 2024	1 April 2024 s.d. 31 Maret 2025	1 April 2025 s.d. 31 Maret 2026	1 April 2026 s.d. 31 Maret 2027	1 April 2027 s.d. 31 Maret 2028	1 April 2028 s.d. 31 Maret 2029	1 April 2029 s.d. 31 Maret 2030	1 April 2030 s.d. 31 Maret 2031	1 April 2031 s.d. 31 Maret 2032	1 April 2032 s.d. 31 Maret 2033	1 April 2033 s.d. 31 Maret 2034	1 April 2034 s.d. 31 Maret 2035	1 April 2035 s.d. 31 Maret 2036	1 April 2036 s.d. 31 Maret 2037	1 April 2037 s.d. 31 Maret 2038	1 April 2038 s.d. 31 Maret 2039	1 April 2039 s.d. 31 Maret 2040	1 April 2040 s.d. 31 Maret 2041	1 April 2041 s.d. 31 Maret 2042	1 April 2042 s.d. 31 Maret 2043	1 April 2043 s.d. 31 Maret 2043 dan seterus nya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)
9741	8703.23.61	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1.500 cc but not exceeding 1.800 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9745	8703.23.65	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.500 cc tetapi tidak melebihi 1.800 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1.500 cc but not exceeding 1.800 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9750	8703.23.72	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1.800 cc but not exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9844	8703.33.80	----- Mobil lainnya (termasuk station wagon dan mobil sport, tetapi tidak termasuk van), bukan berpenggerak empat roda	----- Other motor cars (including station wagons and sports cars, but not including vans), not of four-wheel drive	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9883	8703.40.58	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9909	8703.40.94	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1.800 cc but not exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
9951	8703.50.58	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
10017	8703.60.58	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
10043	8703.60.94	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 1.800 cc tetapi tidak melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 1.800 cc but not exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
10085	8703.70.58	----- Dengan kapasitas silinder melebihi 2.000 cc	----- Of a cylinder capacity exceeding 2.000 cc	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	40,0%	35,0%	35,0%	30,0%	30,0%	25,0%	25,0%	20,0%	15,0%	10,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
 ttd.
 SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Kepala Biro Umum

u. b.
 Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian



Dewi Suriani Haslam
 NIP 198501162010122002